

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah negara terdapat pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan sistem pemerintahan negara, hal ini pun terjadi di Indonesia sebagai negara yang demokrasi. Menurut Mohammad Mahfud MD (2001, Hlm. 73) untuk tegaknya demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan sebuah negara ke dalam organ eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dimana kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang, eksekutif melaksanakan Undang-Undang, dan yudikatif mengadili kalau terjadi pelanggaran atas Undang-Undang. Pembagian kekuasaan ini dilakukan untuk mendukung tegaknya sebuah negara demokrasi. Pada penerapan sistem pembagian kekuasaan ini terjadi beberapa perbedaan yang disesuaikan dengan kebutuhan negara tersebut. Di Indonesia terdapat lembaga yang menjadi pemegang kekuasaan yang sifatnya legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Fungsi MPR adalah menetapkan Undang Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tinggi yang bertugas membuat aturan-aturan yang mendasar diantaranya adalah UndangUndang Dasar(Busroh, 2010, Hlm.152). Menurut Rozikin Daman (1993, Hlm. 118) MPR adalah lembaga negara pemegang kedaulatan atau sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Jika merujuk pada pendapat Rozikin Daman bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah

lembaga yang menjadi pengemban kedaulatan rakyat dan menjadi representasi dari seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perkembangan sejarah Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia tidak jarang mendapat pengaruh dari keadaan sosial politik yang terjadi di Indonesia. Hal ini di kemukakan oleh M.C Riclefs (2008, Hlm. 601) yang menyatakan bahwa kini jumlah anggota MPRS berkurang akibat penahanan 180 anggotanya, dan sentimen anti Soekarno meningkat di kalangan anggota MPRS yang tersisa. Dari pendapat M.C Riclefs ini digambarkan bahwa MPRS pada saat itu terkena dampak dari konflik politik yang terjadi dimana terjadinya penahanan terhadap beberapa anggota MPRS. Kemudian Ulf Sundhaussen (1986, Hlm. 409) menyatakan pada dua hari setelah Soekarno menegaskan wewenang nya untuk memilih sendiri anggota-anggota kabinet, lima belas menteri diantaranya Soebandrio dan Chaerul Saleh ditangkap, dan beberapa orang dari mereka ditangkap di dalam Istana Presiden dimana mereka telah mencari perlindungan. Pendapat Ulf Sundhaussen ini semakin menegaskan bahwa MPRS pada masa itu menjadi lembaga tinggi negara yang terkena dampak politik yang berujung pada penangkapan ketua MPRS saat itu Chaerul Saleh yang juga menjabat sebagai menteri yang merupakan pihak pendukung Soekarno dan selanjutnya dicurigai terlibat dalam Gerakan 30 September.

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saat itu disebut MPRS terkena dampak dari konflik para elit di Indonesia paska terjadinya Gerakan 30 September. Proses dinamika dalam internal MPRS tidak berhenti sampai penangkapan para anggota MPRS yang dianggap terlibat G30S atau sebagai pendukung setia Soekarno. Dinamika berlanjut pada tahap berikutnya dimana lembaga ini harus mengambil sikap atas konflik yang terjadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Ulf Sundhaussen (1986,

Hlm. 414) yang menyatakan ketika MPRS bersidang pada tanggal 20 Juni 1996, majelis itu memilih Jendral A.H Nasution Sebagai ketua umumnya walau Soekarno telah berusaha untuk mencegahnya menempati posisi puncak pimpinan majelis. Pernyataan Ulf Sundhaussen ini menunjukkan MPRS pada periode ini menjadi ajang konflik antara kubu Soekarno dan AD yang mana sidang demi sidang selanjutnya menjadi tahapan penting dalam proses perjalanan sejarah Indonesia secara umum dan bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tinggi yang begitu berpengaruh besar pada masa transisi pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru.

Pada Februari dan Maret 1968, Suharto berusaha mengukuhkan kekuasaannya dalam situasi politik cair dengan cara, mereorganisasi parlemen dan MPRS, mengganti anggota-anggota yang terkait dengan Gerakan 30 September, dan membagikan kembali kursi kosong kepada anggota partai, memberi kursi pada front aksi, meningkatkan perwakilan dari pihak militer dan “kelompok fungsional”(Elson,2005, Hlm. 312).dari pendapat RE Elson ini Perubahan yang terjadi pada 1968 itu merupakan langkah yang diambil untuk mereorganisasi MPRS guna membersihkan ancaman yang berhubungan dengan Gerakan 30 September. Pendapat ini mengisyaratkan bahwa memasukan militer dan kelompok fungsional pada kursi MPR tidak terjadi setelah Orde Baru benar-benar berkuasa atas pemerintahan, tetapi terjadi pada saat transisi pemerintahan sebagai tindak lanjut dari konflik politik besar yang terjadi akibat peristiwa G30S. Langkah reorganisasi ini berdampak pada putusan yang mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa awal Orde Baru. Meskipun langkah reorganisasi yang dilakukan dinilai kurang demokratis dan terkesan dibagikan kepada pihak-pihak yang pro perubahan. Reorganisasi inilah yang akan menjadi tradisi dan kemudian terjadi kembali pada pemerintahan Orde Baru dengan masuknya golongan fungsional dan

selanjutnya masuk juga utusan dari daerah untuk menempati kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun dengan cara yang lebih konstitusional.

Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perkembangannya senantiasa mengalami perubahan pada periode tertentu. Menurut R.E Elson (2005, Hlm. 311) pada Juli 1967, tercapai lah sebuah kompromi yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan antara lain, kompromi mempertahankan perwakilan berdasarkan proporsi, menghilangkan persyaratan tempat tinggal dan pada saat yang bersamaan memungkinkan pemerintah menunjuk sejumlah perwakilan untuk duduk di MPR dan DPR. Pendapat R.E Elson tersebut menunjukkan adanya usaha penyesuaian lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam kondisi dan waktu tertentu sesuai dengan keadaan yang terjadi di Indonesia. Terlepas dari tradisi pemasukan anggota majelis yang terjadi pada reorganisasi pembersihan simpatisan G30S. Kompromi ini kemudian mencapai pada point dibentuknya serangkaian peraturan yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan kekuatan yang diperoleh eksekutif dari MPRS dan DPR, melalui mayoritas anggota yang dihasilkan oleh perombakan komposisi lembaga-lembaga itu, maka seharusnya secara politis dapat dijamin pengesahan berbagai Undang-Undang yang diperlukan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang PEMILU dan Undang-Undang Susunan MPR/DPR/DPRD, yang memberikan wewenang kepada presiden mengangkat sejumlah besar wakil-wakil rakyat, dan sepertiga anggota lembaga kedaulatan rakyat yaitu MPR (Nasution, 1989, Hlm. 77). Pendapat A.H Nasution menunjukkan bahwa berbagai Undang-Undang yang disahkan oleh MPRS terutama aturan mengenai keanggotaan MPR merupakan dampak dari reorganisasi MPRS yang dilakukan oleh Soeharto.

Sebagai aparatur demokrasi yang tertinggi di Indonesia maka ditetapkan di dalam Undang Undang Dasar 1945 bahwa keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (Mahfud 2001, Hlm. 108). Pernyataan Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak hanya diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik tetapi ditempati oleh pihak lain diluar partai politik.

Undang Undang Dasar 1945 yang menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Maka diambil kesimpulan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat saja belum dapat dianggap sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Karena ada pihak-pihak dan golongan-golongan di dalam masyarakat dan daerah-daerah yang memiliki berbagai kepentingan untuk ikut berkontribusi dalam MPR, sehingga MPR bisa di daulat sebagai lembaga yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia (Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Hlm. 184). Merujuk pada pendapat MohammadKusnardi dan Harmaily Ibrahim bahwa terjadinya perbedaan dari proses pemilihan anggota adalah amanat Undang Undang Dasar agar Majelis Permusyawaratan Rakyat bisa menjadi penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia dan mewakili seluruh kepentingan rakyat Indonesia.

Meurut Albert Widjaja (1982, Hlm.97) dari pemilu 1971 dihasilkan komposisi baru dalam pembagian kekuasaan kepartaian di MPR dan DPR dimana Sekber GOLKAR dan ABRI menguasai kursi-kursi parlemen dalam rangka menjamin kelancaran pemerintah melaksanakan usaha-usaha pembangunan. Selain itu menurut Albert Widjaja MPR juga diisi oleh 48 perwakilan dari wanita dan 87 dari golongan lain-lain yang masuk secara diangkat sebagai anggota MPR. Berdasarkan pendapat Albert Widjaja

bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dibedakan dari berbagai mekanisme perekrutan. Berkaitan dengan hal ini perbedaan dari proses masuknya anggota-anggota akan menimbulkan dinamika tersendiri khususnya bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, serta bagi Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Dari bunyi pasal ini dapat diajukan 2 pertanyaan yaitu, bagaimana komposisi keanggotaan MPR dari tiga unsur tersebut, dan bagaimana cara pengisian anggota MPR tersebut, dapat dijawab dengan menggunakan 3 cara yaitu, mempelajari kembali pembicaraan-pembicaraan yang terjadi di PPKI, menghubungkan pasal 2 ayat (1) dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan mempelajari sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (Kusnardi dan Hermailly Ibrahim, 1988, Hlm. 182). Meningkatkan perwakilan dari kalangan-kalangan yang ada pada rakyat Indonesia untuk masuk menjadi anggota MPRS adalah sebuah langkah yang diambil untuk menetralkan ancaman dari orang-orang yang pro Orde Lama, kemudian orang-orang yang anti perubahan. Perubahan yang terjadi pada MPR ini merupakan pemenuhan terhadap UUD yang menyebutkan bahwa selain anggota DPR anggota MPR juga adalah bagian dari utusan daerah dan perwakilan golongan. Jadi jika dilihat dari pendapat Mohammad Kusnardi dan Hermailly Ibrahim bahwa sistem perekrutan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melalui beberapa mekanisme ini bukan merupakan alasan politik belaka melainkan pelaksanaan UUD 1945 yang dilakukan secara penuh.

Pada kenyataannya, rezim Orde Baru berintikan hierarki yang kompleks: seperangkat lembaga otoriter yang disusun guna mengekang

partisipasi politik dan memungkinkan Soeharto dan pihak militer untuk menguasai masyarakat (Liddle, 2001, Hlm. 67). Jika melihat pendapat R.W Liddle mengenai pelaksanaan pemerintahan Orde Baru yang menurutnya tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi, tetapi hal ini menjadi sesuatu yang layak untuk dikaji dimana pemerintah sebagai pihak pemegang kekuasaan eksekutif dengan hubungannya dalam proses bernegara dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi yang merepresentasikan rakyat Indonesia. Menurut M.C.Ricklef (2009, Hlma. 623) partai politik tidak diberikan kekuatan untuk mengubah tatanan politik, tetapi tetap mengikuti pemilu yang dikendalikan dengan hati-hati dan menjamin legitimasi pemerintah. Merujuk pendapat M.C Ricklef mengenai pemilu yang diselenggarakan oleh Orde Baru bahwa penyelenggaraan pemilu tidak mencerminkan iklim demokrasi yang baik bagi suatu negara. Pendapat R.W Liddle dan M.C Ricklef mengisyaratkan adanya kejanggalan dari pelaksanaan pemerintahan oleh Orde Baru, dan hal ini mejadi sesuatu hal yang layak untuk dikaji jika dihubungkan dengan posisi Mejelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Penulis akan mengaji mengenai pengangkatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat diluar pemilu, dimana penulis merasa tertarik akan perkembangan mengenai Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan lembaga tinggi negara. Posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu lembaga tinggi dan merupakan gambaran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Kajian ini akan mencakup bagaimana pengangkatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat diluar pemilu itu dilaksanakan atau proses dan mekanisme yang dilakukan dalam pengangkatan tersebut, kemudian untuk mengaji apa yang melatarbelakangi munculnya pengangkatan Majelis

Permusyawaratan Rakyat diluar pemilu. Pengangkatan Majelis Permusyawaratan Rakyat diluar pemilu juga akan berdampak besar terhadap perkembangan Indonesia saat itu mengingat posisi MPR pada saat itu adalah lembaga tertinggi negara bahkan mempunyai kewenangan untuk memilih Presiden Indonesia dan membuat Undang Undang Dasar. Dengan kewenangan yang begitu besar yang dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap dinamika yang terjadi di dalam lembaga tersebut akan berpengaruh besar terhadap negara Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa awal pemerintahan Orde Baru, menjadi periode yang menarik untuk dikaji. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru berkuasa adalah periode transisi dari masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Proses transisi ini yang menurut penulis menjadi hal yang menarik, dimana proses transisi ini akan mempengaruhi berbagai aspek di Indonesia, salah satunya adalah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menjadi lembaga tertinggi sebagai representasi kedaulatan rakyat. Pada periode ini Majelis Permusyawaratan Rakyat berperan penting dalam terjadinya proses transisi dari Orde Lama ke Orde Baru meskipun pada akhirnya terjadi perumusan kembali mengenai lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, dimana perumusan tersebut terjadi untuk melancarkan proses transisi pemerintahan.

Mengaji mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa awal pemerintahan Orde Baru tentu akan mengaji juga bagaimana mekanisme pemilihan anggota dan komposisi anggota pada periode itu. Proses pemilihan anggota dan komposisi dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menjadi poin yang penting untuk melihat Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa transisi pemerintahan. Proses pemilihan anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat akan terlihat dari proses pemilu pertama pada masa Orde Baru meskipun tidak semua

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui proses pemilu untuk menjadi anggota. Mekanisme pengangkatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat diluar pemilu yang menurut penulis menjadi sangat penting, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tinggi dengan kekuasaan yang besar dan sebagai representasi dari rakyat Indonesia melakukan pengangkatan anggota secara diangkat atau dipilih tidak melalui pemilu yang dimana pemilu merupakan gambaran pelaksanaan demokrasi pada sebuah negara. Proses pengangkatan dan latar belakang mengapa terjadinya mekanisme pengangkatan anggota diluar pemilu memang sudah diatur oleh Undang-Undang yang dirumuskan sebelumnya yang menunjukkan bahwa tidak terjadi pelanggaran secara konstitusi dalam terjadinya proses pengangkatan anggota MPR diluar pemilu. Berkaitan dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai pengangkatan anggota MPR ini lah yang menjadi titik berat karena Undang-Undang tersebut muncul pada saat terjadinya transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru.

Periode awal pemerintahan Orde Baru adalah proses transisi pemerintahan dimana menjadi awal kekuasaan Orde Baru. Penulis mengaji periode ini karena setelah tahun 1977 terjadi banyak perubahan pada keadaan pemerintahan Indonesia. maka dari itu penulis mengaji periode awal pemerintahan Orde Baru dengan periodisasi setelah pemilu 1971, dikarenakan pemilu pada tahun 1971 adalah pemilu pertama pada pemerintahan Orde Baru. Tahun 1968 adalah tahun dimana Presiden Suharto berkuasa sebagai Pejabat Presiden maka dari itu tahun 1968 menjadi titik awal untuk mengaji pengangkatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat diluar PEMILU.

1.2 Rumusan Masalah

Rheza Herlambang, 2017

PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DI LUAR PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 1971

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penulis mengaji masalah ini karena tertarik akan pemerintahan Orde Baru yang secara historis sangat berpengaruh bagi perjalanan bangsa Indonesia. Penulis mengangkat satu masalah yang mungkin menjadi salah satu faktor yang menjadi latar belakang munculnya Orde Baru yang kemudian berkembang menjadi periode yang berpengaruh dalam perjalanan Indonesia yaitu masalah pengangkatan anggota MPR diluar pemilihan umum. Namun penulis membagi periodisasi masa awal pemerintahan Orde Baru 1968 – 1976 karena penulis berpendapat bahwa periode awal pemerintahan Orde Baru hingga sebelum PEMILU kedua adalah langkah yang sangat penting bagi pemerintahan Orde Baru untuk tahun-tahun berikutnya.

Untuk membatasi penelitian agar tetap fokus, penulis merumuskan masalah pokok yang akan diteliti yaitu “proses penunjukan anggota MPR diluar Pemilihan Umum.

Pertanyaan penelitian :

1. Apa latar belakang penunjukan anggota MPR diluar PEMILU
2. Bagaimana proses penunjukan anggota MPR diluar PEMILU
3. Bagaimana Kinerja MPR setelah pengangkatan pada pemilu 1971

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa latar belakang penunjukan MPR diluar PEMILU
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penunjukan anggota MPR diluar PEMILU
3. Untuk mengeksplorasi kajian mengenai Orde Baru dari langkah awal pengembangan pemerintahannya 1968-1976

Rheza Herlambang, 2017

PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DI LUAR PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 1971

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kajian yang lebih mendalam pada kajian Orde Baru sebagai salah satu bagian sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia
2. Memberikan penjelasan mengenai Lembaga MPR pada masa Orde Baru
3. Menjadi salah satu materi yang mungkin bisa diberikan kepada siswa SMA dalam materi Orde Baru

1.5 Metode penelitian

Karena sifat kajian yang akan diteliti oleh penulis adalah peristiwa sejarah maka dari itu penulis menggunakan metode yang dikemukakan oleh Helius Sjamsudin yang mengemukakan tentang metodologi penelitian sejarah.

1. Heuristik

Sebelum melakukan penelitian dan penulisan sejarah, khususnya kegiatan pengumpulan sumber-sumber sejarah, ada beberapa catatan penting yang menjadi modal untuk menjadi sejarawan profesional (Sjamsuddin, 2007, Hlm. 86).

Dalam proses heuristik ini penulis mengumpulkan sumber-sumber yang kebanyakan adalah sumber literatur yang bersangkutan dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis. Sumber dikumpulkan dari perpustakaan UPI.

2. Kritik (Eksternal & Internal)

Dalam usaha untuk mencapai kebenaran sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil (Sjamsuddin, 2007, Hlm. 131).

Dalam langkah kritik ini penulis berusaha untuk melakukan kritik pada sumber yang didapat baik secara internal dalam artian konten dari sumber yang didapat, dan secara eksternal yaitu hal-hal diluar konten seperti bentuk fisik dan sebagainya, langkah ini dilakukan supaya penulis dapat melakukan pengambilan sumber yang bisa menunjang pada kajian yang diteliti agar penelitian yang dihasilkan benar-benar teruji.

3. Penulisan Sejarah (historiografi)

Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirnya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama penggunaan pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dan seluruh hasil penelitiannya satu sama lain atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut *historiografi*(Sjamsuddin, 2007, Hlm. 156).

1.6 Struktur Penulisan Skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang memaparkan mengenai permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu mengenai “Penunjukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Diluar Pemilihan Umum, Proses dan Dampaknya Pada Awal Pemerintahan Orde Baru (1968-1976)”. Untuk memperinci dan membatasi permasalahan

maka dicantumkan perumusan dan batasan masalah sehingga permasalahan dapat dikaji dalam penelitian ini. Pada bagian akhir dari bab ini akan dimuat tentang metode dan teknik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, juga sistematika penulisan yang akan menjadi kerangka dan pedoman penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka. Dalam bab ini dijelaskan mengenai sumber-sumber buku dan lainnya yang digunakan sebagai referensi yang dianggap relevan.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini dipaparkan mengenai serangkaian kegiatan serta cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian guna mendapatkan sumber yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis. Adapun metode yang digunakan adalah metode historis dan teknik yang digunakan adalah studi literatur.

Bab IV Penunjukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Diluar Pemilihan Umum, Proses dan Dampaknya Pada Awal Pemerintahan Orde Baru (1968-1976). Bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Dalam bab ini memaparkan mengenai proses dan dampak dari penunjukan MPR diluar pemilihan umum.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari rangkaian penulisan karya ilmiah yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam batasan masalah serta rekomendasi yang dapat digunakan pembaca agar lebih baik dalam penulisan selanjutnya.

Rheza Herlambang, 2017
*PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DI LUAR PEMILIHAN UMUM
PADA TAHUN 1971*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu